



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Nomor 160, Telepon 024-8414205 Website
<http://www.Kesbangpol.jatengprov.go.id> Semarang-50136

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/4764

T E N T A N G

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Provinsi Jawa Tengah;
- l. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 611/3440 Tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 13 Juli 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**


HAERUDIN, SH, MH

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22/4764
 Tanggal : 13 Juli 2020

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	- UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	- UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

4	Surat/ memo/ Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses kasus/ perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
5	Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Hukum Acara Perdata/Pidana 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum 	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, 	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 - Permenkes RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)

		No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10			
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. - PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. 	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)

D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	<p>Surat / Memo / Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang
2	<p>Database Informan</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

		dan 26	akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
3	Database Napiter SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

			fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Intelijen Negara Ps 25 (4)
4	Database pengawasan simpatisan radikal SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

			Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
5	<p>Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

			berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
6	<p>Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

				penyelenggara n fungsi Intelijen.	
7	Laporan Penanganan Konflik SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraa n fungsi Intelijen.	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

8	<p>Data Eks. PKI</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
---	---	--	--	--	--

F. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2) Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
G. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Sampai dikuasainya dokumen

MENYETUJUI :

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pembantu**



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001

